



P U T U S A N

Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

+Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan

Kabupaten Kolaka. Selanjutnya disebut : **PEMOHON;**

M e l a w a n

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada,

Kabupaten Kolaka. Selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamalaa sebagaimana Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor _____, tertanggal 27 Mei 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di Jalan Petran, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama _____, umur 2 tahun 8 bulan, anak tersebut saat ini bersama Termohon;
5. [Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 1 Januari 2015 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke tempat kerja _____ Kabupaten Konawe selatan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Putusan Nomor : 0287/Pdt.G/2016/PA.Klk,
Hal. 2 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama : **Ilman Hasjim, SHI, MH**, ternyata tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar ;
- Bahwa pada poin 4 tidak benar sejak awal bulan Oktober 2015 muncul perselisihan dan pertengkaran, yang benar pada bulan Maret 2016 timbul pertengkaran di tempat kerja Pemohon di Konawe Selatan ;

Putusan Nomor : 0287/Pdt.G/2016/PA.Klk,
Hal. 3 dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pada poin 5 a, kalau Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon hanya bertanya kepada Pemohon kapan pulang karena sudah lama ditempat kerja tidak pulang ;
- Bahwa tidak benar pada poin 5 b, kalau Termohon tidak menghargai Pemohon, yang benar bahwa Termohon tetap menghargai Pemohon, kalau Pemohon menelpon mau pulang dari tempat kerja, Termohon berusaha menyiapkan makanan untuk Pemohon sesuai kesanggupan Termohon ;
- Bahwa tidak benar poin 7, yang benar adalah bahwa pada tanggal 4 bulan Maret 2016 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon menuntut untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak awal Oktober 2015 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar baik melalui SMS maupun melalui telpon ;
- Bahwa benar Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan pegawai administrasi ditempat kerja Pemohon dengan perempuan bernama Giska, perempuan tersebut adalah anak sepupu Pemohon, kemudian Termohon sering mengtakan jangan-jangan kamu mau dikasih kawin dengan Giska ;
- Bahwa benar Termohon tidak menghargai Pemohon, pada tanggal 4 Maret 2015 Termohon pernah datang marah-marah dan mengatakan "kalau kamu macam-macam saya bawa pisau";
- Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2016 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;

Putusan Nomor : 0287/Pdt.G/2016/PA.Klk,
Hal. 4 dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Giska, tetapi Termohon hanya curiga karena Pemohon sering pergi bersama dengan Giska, dan mengatakan kepada Giska mudah-mudahan bukan kamu yang disuka Mas Ali ;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2015 Termohon datang ketempat kerja Pemohon karena sebelumnya pernah ada telpon dari ipar Pemohon dengan mengatakan "kamu tidak tahukah" tetapi nanti suatu saat Termohon mengetahui juga, dan saat itulah Termohon mulai merasa curiga ;

Bahwa Pemohon mengajukan jawaban terhadap gugatan rekonsensi Penggugat sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, karena gaji Pemohon sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Bahwa Termohon mengajukan replik secara lisan terhadap jawaban rekonsensi Pemohon sebagai berikut ;

- Bahwa apabila Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan Termohon terima ;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.04.7/PW.01/187/V/2016 tertanggal 27 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamalaa, Kabupaten Kolaka telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Putusan Nomor : 0287/Pdt.G/2016/PA.Klk,
Hal. 5 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu dengan saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir, tetapi saksi tahu rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Termohon di Pomalaa;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2015 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar tetapi Pemohon sering mengadu kepada saksi apabila selesai bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Januari 2016 hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan biaya nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor : 0287/Pdt.G/2016/PA.Klk,
Hal. 6 dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI** , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu dengan saksi sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir, tetapi saksi tahu rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Termohon di Pomalaa;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon menuduh Penggugat selingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti dan Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengarnya tetapi Pemohon sering bercerita kepadasaksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah pernah diusahakan, akan tetapi hingga saat ini belum ada hasilnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan ;

Putusan Nomor : 0287/Pdt.G/2016/PA.Klk,
Hal. 7 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata gagal, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Putusan Nomor : 0287/Pdt.G/2016/PA.Klk,
Hal. 8 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor _____ atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil adapun dalil yang dibantah adalah pada poin 4 tidak benar sejak awal bulan Oktober 2015 muncul perselisihan dan pertengkaran, yang benar pada bulan Maret 2016 timbul pertengkaran di tempat kerja Pemohon di Konawe Selatan, tidak benar Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Giska, Termohon hanya bertanya kepada Pemohon kapan pulang karena sudah lama ditempat kerja tidak pulang tetapi Termohon hanya curiga karena Pemohon sering pergi bersama dengan Giska, dan tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, yang benar bahwa Termohon tetap menghargai Pemohon, kalau Pemohon menelpon mau pulang dari tempat kerja, Termohon berusaha menyiapkan makanan untuk Pemohon sesuai kesanggupan Termohon, dan yang benar telah terjadi pertengkaran pada bulan tanggal 4 Maret 2016 ditempat kerja Pemohon di Konawe Selatan, Termohon datang ketempat kerja Pemohon karena sebelumnya pernah ada telpon dari ipar Pemohon dengan mengatakan "kamu tidak tahukah" tetapi nanti suatu saat Termohon mengetahui juga, dan saat itulah Termohon mulai merasa curiga ;

Menimbang, bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon menuntut untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.

Putusan Nomor : 0287/Pdt.G/2016/PA.Klk,
Hal. 9 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Pemohon tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkar ;
2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Giska, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor : 0287/Pdt.G/2016/PA.Klk,
Hal. 10 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pengadilan dapat

Putusan Nomor : 0287/Pdt.G/2016/PA.Klk,
Hal. 11 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* dapat menetapkan bekas suami wajib memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada bekas isteri, kecuali bekas istri nusyuz, demikian pula terhadap bekas suami wajib untuk memberi mut'ah kepada bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf ".

- Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik".

Menimbang, bahwa oleh karena itu Termohon tidak berbuat nusyuz sehingga tetap memiliki hak untuk memperoleh nafkah iddah dan tidak pula qabla al dukhul maka tetap memiliki hak mendapatkan mut'ah dari Pemohon yang sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan dari Pemohon sebagai seorang suami yang berprofesi sebagai pegawai pada perusahaan swasta pada PT. Macika Konsel dengan penghasilan gaji sebesar Rp. 3.500.000, berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum wajib kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Termohon, nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan selama 3 bulan sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 2 gram ;

Putusan Nomor : 0287/Pdt.G/2016/PA.Klk,
Hal. 12 dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi tercapainya asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas sebelum diucapkannya ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan duplik Termohon, Pemohon tetap pada keinginan bercerai dengan Termohon, dan terhadap tuntutan gugatan balik Termohon dengan meminta biaya nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon bernama Adelia binti Mas Ali Massuara umur 2 tahun 8 bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pemohon tidak sanggup dengan biaya sebesar itu ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon hanya sanggup dengan biaya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak bernama Adelia binti Mas Ali Massuara umur 2 tahun 8 bulan dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan semula, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, demikian pula Termohon tetap pada keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan mengingat anak yang masih sementara masih kecil, dan masih dibawah umur yang bernama Adelia binti Mas Ali Massuara umur 2 tahun 8 bulan selanjutnya Termohon menyatakan apabila tidak ada jalan untuk kembali lagi, Termohon berkehendak agar Pemohon tetap bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak atas anak bernama Adelia binti Mas Ali Massuara umur 2 tahun 8 bulan ;

Putusan Nomor : 0287/Pdt.G/2016/PA.Klk,
Hal. 13 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun Pemohon bersedia memberikan biaya pemeliharaan anak bernama Adelia binti Mas Ali Massuara umur 2 tahun 8 bulan hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah mandiri sebesar Rp 1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesanggupan Pemohon sendiri dari gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka Pemohon dapat ditetapkan untuk memberikan nafkah anak bernama Adelia binti Mas Ali Massuara umur 2 tahun 8 bulan sebesar Rp 1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan pengakuan semula Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohonlah yang saat ini memelihara anak bernama Adelia binti Mas Ali Massuara umur 2 tahun 8 bulan yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Temohon sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Pemohon, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor : 0287/Pdt.G/2016/PA.Klk,
Hal. 14 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamalaa yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

- Membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1437 H oleh kami : Drs. Kalimang, M.H sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M Tang, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor : 0287/Pdt.G/2016/PA.Klk,
Hal. 15 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Kalimang, M.H

Hakim Anggota

ttd

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

Hakim Anggota

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Syamsul Bahri, BA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	481.000,-



Putusan Nomor : 0287/Pdt.G/2016/PA.Klk,
Hal. 16 dari 16.